



## **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**SURAT PERINTAH KERJA  
NOMOR : 027/2066.3/06/2020  
Tanggal : 02 JUNI 2020**

**PEKERJAAN :**  
PENGADAAN BARANG/JASA PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE-19 (COVID-19) BERSUMBER DARI BTT  
BERUPA RAPID TEST  
SECARA PENGADAAN LANGSUNG  
PADA RS. JIWA DAERAH SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2020

**NILAI PEKERJAAN : Rp. 111.995.520,-**  
**(Seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima  
ribu lima ratus dua puluh rupiah)**

**PELAKSANA :**  
**PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA**  
ALAMAT : Jl. Slamet Riyadi No.243, Gumpang, Kartasura,  
Sukoharjo.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920  
E\_mail [rsjd\\_surakarta@yahoo.com](mailto:rsjd_surakarta@yahoo.com) website : [rsjd-surakarta@yahoo.com](http://rsjd-surakarta@yahoo.com)

**SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)**

Nomor : 027/2066.4/06/2020

Tanggal : 02 Juni 2020

Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Corona Virus Disease-19 (COVID-19)  
Bersumber Dari BTT Berupa Rapid Test

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : **dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.Kj, M.Si**  
**N I P** : **19601005 198610 1 001**  
**Alamat** : **Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta**  
**Jabatan** : **Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta**  
**Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2066.3/06/2020 Tanggal 02 Juni 2020, bersama ini memerintahkan :

**N a m a** : **PURWANTO**  
**Jabatan** : **Kepala Cabang**  
**Nama badan Usaha** : **PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA**  
**Jabatan** : **Jl. Jl. Slamet Riyadi No.243, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo.**

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

No	Nama Produk	Spesifikasi Dan Merk	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Rapid Test	Rapid Immunochromatography Captured Test Merk : GenBody COVID-19 IgM/IgG	28	Box/20	3.999.840	111.995.520
<b>JUMLAH</b>						111.995.520
<i>Seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah</i>						

2. Tanggal mulai pekerjaan : 02 Juni 2020;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : Selama 14 (empat belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Juni 2020;

5. Alamat pengiriman barang : RS Jiwa Daerah Surakarta Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80, Jebres, Surakarta;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN)

Surakarta, 02 Juni 2020

Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak



(dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.Kj, M.Si),  
NIP. 19601005 198610 1 001

Menerima / Menyetujui  
Penyedia

PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA



( PURWANTO )  
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantara 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920  
E-mail: rssi\_surakarta@yahoo.com Website: http://www.rssi-surakarta.jatengprov.go.id

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 027/2066.3/06/2020 Tanggal 02 Juni 2020
Nama PPK:	<b>dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si</b> NIP. 19601005 198610 1 001
Nama Penyedia:	<b>PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA</b> Jl. Slamet Riyadi No.243, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) BERSUMBER DARI BTT BERUPA RAPID TEST PADA RS JIWA DAERAH SURAKARTA	NOMOR SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA: 027/2060.2/06/2020
	TANGGAL SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA: 29 Mei 2020
	NOMOR BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN HARGA : 027/2066.2/06/2020
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN HARGA : 02 Juni 2020
SUMBER DANA	: Dibebankan atas Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
KODE REKENING	: -
Nilai Pekerjaan adalah sebesar <b>Rp. 111.995.520,-</b> (Seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) (tidak termasuk pajak) Pajak ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 28/PMK.03/2020	
CARA PEMBAYARAN : 1. Pembayaran dilakukan sekaligus melalui PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jateng) cabang Utama dengan nomor Rekening : 1.002.00282.1 atas nama PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 2. Pembayaran dilakukan setelah PJP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan, meliputi : a. Surat Penetapan PPK, (SK/Surat Tugas); b. Dokumen kontrak, dan; c. Dokumen serah terima hasil pekerjaan;	
Jenis Kontrak : <b>HARGA SATUAN</b>	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: <b>14 (empat belas)</b> hari kalender terhitung sejak tanggal SPK diterbitkan tanggal <b>02 Juni 2020</b> dan berakhir pada <b>15 Juni 2020</b> .	
Untuk dan atas nama RS Jiwa Daerah Surakarta Pejabat Pembuat Komitmen  <b>( dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si )</b> NIP. 19601005 198610 1 001	Untuk dan atas nama Penyedia PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA  NCS19AHF433332388 <b>6000</b> ENASRUP <b>( PUKWAN GO )</b> Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920  
E-mail rsid\_surakarta@yahoo.com Website : http://www.rsid-surakarta.jatengprov.go.id

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 027/2066.3/06/2020 Tanggal 02 Juni 2020
Nama PPK:	<b>dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si</b> NIP. 19601005 198610 1 001
Nama Penyedia:	<b>PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA</b> Jl. Slamet Riyadi No.243, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) BERSUMBER DARI BTT BERUPA RAPID TEST PADA RS JIWA DAERAH SURAKARTA	NOMOR SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA: 027/2060.2/06/2020
	TANGGAL SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA: 29 Mei 2020
	NOMOR BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN HARGA : 027/2066.2/06/2020
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN HARGA : 02 Juni 2020
SUMBER DANA	: Dibebankan atas Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
KODE REKENING	: -
Nilai Pekerjaan adalah sebesar <b>Rp. 111.995.520,-</b> (Seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) (tidak termasuk pajak) Pajak ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 28/PMK.03/2020	
CARA PEMBAYARAN : 1. Pembayaran dilakukan sekaligus melalui PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jateng) cabang Utama dengan nomor Rekening : 1.002.00282.1 atas nama PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 2. Pembayaran dilakukan setelah PJP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan, meliputi : a. Surat Penetapan PPK, (SK/Surat Tugas); b. Dokumen kontrak, dan; c. Dokumen serah terima hasil pekerjaan;	
Jenis Kontrak : <b>HARGA SATUAN</b>	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: <b>14 (empat belas)</b> hari kalender terhitung sejak tanggal SPK diterbitkan tanggal <b>02 Juni 2020</b> dan berakhir pada <b>15 Juni 2020</b> .	
Untuk dan atas nama  Surakarta Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 
( <b>dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si</b> ) NIP. 19601005 198610 1 001	( <b>PURWANTO</b> ) Kepala Cabang

**SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Corona Virus Disease-19 (COVID-19) Bersumber Dari BTT Berupa Rapid Test dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia, terutama pada :

- a. Pasal 59, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- c. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

**3. HARGA SPK**


- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak **Harga Satuan**, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu ;
  - Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
  - Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
  - Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan)
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

**4. HAK KEPEMILIKAN**

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**5. CACAT MUTU**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

Paraf


## 6. PERPAJAKAN

Fasilitas Insentif pajak diberikan pemerintah kepada rumah sakit / Badan/Instansi pemerintah terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* dalam masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 28 /PMK.03/2020

## 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

## 8. JADWAL


- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

## 9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## 10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungansian asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

Paraf


#### 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

#### 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
3. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
4. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan meliputi :
  - 1) Garansi kerusakan alat selama 1 (satu) tahun, garansi spare part selama 5 (lima) tahun dan dibuktikan dengan kartu garansi dan surat pernyataan garansi distributor; (apabila ada)
  - 2) Pada saat pengiriman barang semua dokumen-dokumen pendukung (faktur pengiriman, kartu garansi, COO (Certificate of origin) dan dokumen pendukung lainnya) langsung diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen Melalui Tim Teknis/PPHP; (apabila ada)
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

#### 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

Paraf	
<i>H</i>	<i>a</i>



- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

#### 17. PERUBAHAN SPK


- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi: perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

Paraf


## 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK


- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada)
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

Paraf


**23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Surakarta.

**24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama  
RS Jiwa Daerah Surakarta  
Pejabat Pembuat Komitmen



( dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si )  
NIP. 19601005 198610 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA



( PURWANTO )  
Kepala Cabang

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA  
NOMOR :027/2066.3/06/2020  
TANGGAL : 02 JUNI 2020

PENGADAAN BARANG/JASA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) BERSUMBER DARI  
BTT BERUPA RAPID TEST  
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Produk	Spesifikasi Dan Merk	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Rapid Test	Rapid Immunochromatography Captured Test Merk : GenBody COVID-19 IgM/IgG	28	Box/20	3.999.840	111.995.520
<b>JUMLAH</b>						111.995.520
<i>Seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah</i>						

Untuk dan atas nama  
RS Jiwa Daerah Surakarta  
Pejabat Pembuat Komitmen



( dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si )  
NIP. 19601005 198610 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA



(PURWANTO)  
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantara 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920 E-Mail : rsjd\_surakarta@yahoo.com

**BERITA ACARA**

Nomor : 027/2066.2/06/2020

**TENTANG  
HASIL KESEPAKATAN BERSAMA**

Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Corona Virus Disease-19 (COVID-19)  
Bersumber Dari BTT Berupa Rapid Test pada RS. Jiwa Daerah Surakarta

Pada Hari ini SELASA Tanggal DUA Bulan JUNI Tahun DUA RIBU DUA PULUH, yang bertanda tangan di bawah ini : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, telah menyusun Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama untuk pekerjaan tersebut di atas dengan metode Pengadaan Langsung yang dihadiri oleh :

1. UNSUR INSTANSI  
dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si PPKOM
2. UNSUR PENYEDIA  
PURWANTO PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA

Adapun hasil kesepakatan bersama adalah sebagai berikut :

1. Nama Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
2. Alamat Penyedia : Jl. Slamet Riyadi No.243, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo.
3. Nama Penanggungjawab : PURWANTO
4. Jabatan : Kepala Cabang
5. Harga Hasil Kesepakatan : Rp. 111.995.520,- (Seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan ini kami buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama  
RS Jiwa Daerah Surakarta  
Pejabat Pembuat Komitmen

( dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si )  
NIP. 19601005 198610 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA

(PURWANTO)  
Kepala Cabang

**LAMPIRAN**  
**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN BERSAMA**  
**NOMOR : 027/2066.2/06/2020**  
**TANGGAL : 02 JUNI 2020**

**PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19  
(COVID-19) BERSUMBER DARI BTT BERUPA RAPID TEST**

No	Nama Produk	Spesifikasi Dan Merk	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Rapid Test	Rapid Immunochromatography Captured Test Merk : GenBody COVID-19 IgM/IgG	28	Box/20	3.999.840	111.995.520
<b>JUMLAH</b>						111.995.520
<i>Seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah</i>						

Untuk dan atas nama  
RS Jiwa Daerah Surakarta  
Pejabat Pembuat Komitmen



( dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si ) *l*  
NIP. 19601005 198610 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA



( PURWANTO )  
Kepala Cabang



**Indofarma  
Global Medika**

Subsidiary of PT. Indofarma (Penero). Tbk

**SURAT PERNYATAAN BUKTI KEWAJARAN HARGA BARANG**

Nomor :43/IGM Solo/SK/IV/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Purwanto  
Jabatan : Kepala cabang  
Alamat : Jl.Slamet Riyadi No.234 Gumpang-Kartosuro,Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa harga barang yang menjadi tanggung jawab kami sebagai produsen/distributor/penyedia sebagaimana terlampir adalah dalam batas harga yang wajar terkait dengan tanggap darurat wabah Covid-19 sejak tanggal 29 Februari 2020.

Kami siap dilakukan audit oleh pihak internal atau eksternal terhadap kewajaran harga barang tersebut dan siap menerima sanksi atas ketidak wajaran harga barang tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo,03 Mei 2020

PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA



Purwanto

Kepala Cabang

**PT. Indofarma Global Medika**

Jl. Slamet Riyadi No.234 Gumpang-Kartosuro, Sukoharjo-Surakarta  
Telp : (0271) 7890207 - 08 Fax : (0271) 744135 http : www.igm.co.id



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641-442 Fax. (0271) 648920 E-Mail : rsjd\_surakarta@yahoo.com

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka mengikuti Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid -19) Bersumber Dari BTT Berupa Rapid Test Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan ini.
4. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Surakarta, 29 Mei 2020

Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak  
RS. Jiwa Daerah Surakarta

dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.KJ, M.Si *li*  
NIP. 19601005 198610 1 001



Penyampaian SPT Elektronik  
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : INDOFARMA GLOBAL MEDIKA  
NPWP : 010611846532001  
Tahun Pajak : 2020  
Masa Pajak : 02/02  
Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Kurang Bayar  
Nominal : 1703239  
Tanggal Penyampaian : 11/03/2020  
Nomor Tanda Terima Elektronik :  
14846306445201011401

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

## Penerimaan Pajak

Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	: 10/03/2020 07:57:41	NTB	: 508300944702
Tanggal Buku	: 10/03/2020	NTPN	: 8E5B72OLKQH0LV01
Kode Cabang Bank	: 008	STAN	: 878340
Data Setoran			
Kode Billing	: 120000171200513		
NPWP	: 010511846532001		
Nama Wajib Pajak	: INDOFARMA GLOBAL MEDIKA		
Alamat	: JL. SLAMET RIYADI NO 234 GUMPANG RT 002 RW 003		
Npwp Penyeter	:		
Kota	: SUKOHARJO		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Mata Anggaran	: 411121 - PPh Pasal 21		
Jenis Setoran	: 100 - Masa		
Jumlah	: 1.703.239.00	Mata Uang	: IDR
Tertitang	: Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah		
Nomor Kelelapan			
Jenis Kelelapan	: 0000000000000000		
Masa Pajak	: Februari - Februari		
Tahun Pajak	: 2020		
Remark	: Pembayaran PPH 21		
Customer Reference Number			
Extended Payment Detail			



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA  
PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan  
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau  
Pasal 26

QR Barcode

MASA PAJAK  
(mm - yyyy) 02 - 2020

Besarnya pelatuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT  
TERMASUK LAMPIRAN  
(Jumlah Lembar)

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : 01.061.184.6 - 532 - 001

2. NAMA : INDOFARMA GLOBAL MEDIKA

3. ALAMAT : JL. SLAMET RIYADI NO 234 GUMPANG RT 002 RW 000 KARTOSURO SUKOHARU, SOLO

4. NO. TELEPON : 02717860207 5. EMAIL : asyafeh@igm.co.id

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	16	113.181.379	1.703.239
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTI LEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS OPAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	PEKERJA POKOK PAJAK HINGGA SEMPULAN YANG BERSEKUTU	21-100-08	0	0	0
4f.	PEKERJA POKOK PAJAK HINGGA SEMPULAN YANG TIDAK BERSEKUTU	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KONSIL ATAU DEWAN PENGANGGARAN YANG TOPIK	21-100-10	0	0	0
6.	SAKSI DI GAWA YANG MERESPOND JAWAB PROSES TANYA JAWAB BUKAN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PEMOTONGAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENDANA PERKULIAHAN YANG DIFOTONG PPh PASAL 21 TERDAFTAR	21-100-09	0	0	0
10.	PELAYANAN BINA KAWANAN BINA KAWANAN BERKALA BERKUALITAS PAJAK (LUBA KOB)	27-100-09	0	0	0
11.	JUMLAH PENGHASILAN ANGKA 1 s.d. 16		16	113.181.379	1.703.239
	<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR</b>				<b>JUMLAH (Rp)</b>
12.	SPT PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0,00
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI Masa Pajak: <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 Bulan dan Tahun (mm-yyyy)				0,00
14.	JUMLAH ANGKA 12 + ANGKA 13				0,00
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLONG - ANGKA 14)				1.703.239
Lampirkan pengisian pada ANGKA 15 & 17 apabila SPT Pemberitahuan dan/atau Permohonan Pengurangan PPh (LBBH) DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN Pembetulan dan/atau BUKAN ANGKA 15 DAN SPT YANG DIBETULKAN				0,00
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0,00
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				0,00

## C. OBJEK PAJAK FINAL

(K)	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PERSETIAHAN PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
16	20	01	00	00	00
1.	PENDIRI/UMUM PESANAN YANG DISAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA YANG MEMPATOKI BUKU, TULANGAN HATI, TUKANG JAHIT, JAHIT, HATI, TUKANG PELENGKAP SEJED, PANG DISAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PELAKSANA NEGARA, PROGRAM KEBERUSAHAAN, APOTIKER, TINDUK, DAN PEKERJA LAINNYA YANG MENDAPATKAN GAJAR DAN BUKU LAINNYA YANG DISAYARKAN KEMUDI SELAMA MELAKUKANNYA	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PER POKOKNYA LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (Jumlahnya Harus Sama Dengan Jumlah 1 s.d. 4)		0	0	0

## D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Suku Mula Pajak)	020 1 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV (020) LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Suku Tahun Pajak)	020 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V (020) LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II (020) LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMBAYARAN (Pb)	020 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III (020) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS (020) LEMBAR	

## E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyetujui sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-criminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> I/P PEMOTONG <input type="checkbox"/> P/P KUASA	6. TANDA TANGAN:
2. NPWP (020) 26.190.553.8 - 001 000	
3. NAMA (020) MARIO APRILIANSYAH	
4. TANGGAL (020) 06 03 2020 (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT (020) Jakarta	

## SURAT KETERANGAN BANK

No. 275/PLY.01/002/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pemimpin Bidang Pelayanan Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Rekening : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA  
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 234 Gumpang, Kartasura,  
Sukoharjo  
Kepala Cabang : Purwanto

Adalah nasabah Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta pemegang rekening Giro nomor 1002.00282.1 atas nama INDOFARMA GLOBAL MEDIKA PT sejak tanggal 009 April 2010.

Surat Referensi ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan dan akan digunakan

**Keperluan : Pengadaa Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai  
Di Rsj Surakarta Tahun Anggaran 2020**

**Ditujukan : Panitia Pengadaan Obat-obatan Dan Bahan Habis Pakai  
Di Rsj Surakarta**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan tidak mempunyai ikatan apapun di pihak kami, serta batal dengan sendirinya apabila dipergunakan menyimpang dari yang dimaksud di atas.

Surakarta, 31 Maret 2020

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH

Cabang Koordinator Surakarta



**WINDARTI PUSPITO NINGRUM**  
Pemimpin Bidang Pelayanan

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KABUPATEN SELAMAN

NIK : 3372021309710001

Nama : PURWANITO  
Tempat/Tgl Lahir : LAMPUNG, 13-08-1971  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Alamat : Desa/RT/RW : CEMUR, VIII  
Kecamatan : MANCISEL VIII  
Kabupaten : WANGIDALUYO  
Provinsi : SELAMAN  
Kecamatan : ISLAM

Agama : KAWIN  
Status Perkawinan : KARTAWAN SWASTA  
Pekerjaan : WNI  
Kewarganegaraan : SELAMUR HIJUP  
Berhakul Hingga :



SELAMAN  
31-03-2017

**GRATIS**



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR**  
Nomor : 614/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017

- 1. Nama Perusahaan : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
- 2. Nama Penanggung Jawab / Jabatan : INDRA DEWANTARA / DIREKTUR UTAMA
- 3. Alamat Perusahaan : KOMPLEK INFINIA PARK, JL. DR. SAHARJO NO. 45, BLOK B-86 JAKARTA SELATAN, RT/RW. 012/05, KEL.MANGGARAI, KEC.TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- 4. Nomor Telepon Perusahaan : 02183781166
- 5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan) : Rp. 114.237.188.659,00
- 6. Kelembagaan : PENYALUR/ DISTRIBUTOR
- 7. Zonasi : K.1 SUB ZONA PERKANTORAN (Sesuai)
- 8. Kegiatan Usaha (KBLI) :
  - 4689 PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL : Alat Kesehatan (Bukan Apotik)/Farmasi/Bahan Kimia Dasar (Untuk Industri)
  - 4649 PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA : Obat-obatan Bebas (tanpa resep dokter)/Kosmetik/Alat Kontrasepi
  - 4633 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAJU : Makanan dan Minuman Ringan Dalam Kemasan (Bukan restoran/Bukan Cafe/Bukan Minimarket)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI.

- SIUP ini diberikan dengan ketentuan:
- 1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Pembuat SIUP.
  - 2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.
- SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan:
- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
  - b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
  - c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di  
Pada tanggal

Jakarta  
19 Juli 2017



Dusuh, SUBHAN R, M.Si  
NIP. 197311291993031002



Nomor : 401/L-1.824.22  
Tanggal : 28 Juli 2017

Mengetahui  
sesuai dengan aslinya

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Drs. M. Subhan R, M.Si  
NIP. 197311291993031002

Catatan:

Legalisasi ini dipergunakan untuk membuka Kantor Cabang di Solo.

**NOMOR : 23/11.35/CAB/PB/X/2017**

**PADA HARI INI TANGGAL : Selasa, 31 Oktober 2017**

**TELAH DILAPORKAN PEMBUKAAN CABANG/ PERWAKILAN**

**NAMA PERUSAHAAN : PT " INDOFARMA GLOBAL MEDIKA "**

**NAMA PENGURUS/  
PENANGGUNG JAWAB : PUJIANTO, SE**

**ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Slamet Riyadi No.243, RT.02 RW.03, Ds./Kl.  
Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo**

**NOMOR TELEPON : 0271-7890208 FAX : 0271-744135**

**NOMOR SIUP KANTOR PUSAT : 614/24.1PB.7/31.74/- TANGGAL : 19 Juli 2017  
1.824.27/e/2017**

Dikeluarkan di SUKOHARJO  
pada tanggal **31 Oktober 2017**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO,



**AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos, M.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650708 198702 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo, Telp. / Faks. (0271) 590244  
 Website: www.dpmptsp.sukoharjo.go.id / Email: dpmptsp@suksukoharjo.go.id

# TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

**PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN  
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN  
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007  
 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

<b>NOMOR TDP</b> 113514600651	<b>BERLAKU S.D TGL</b> 02 Februari 2022	<b>PENDAFTARAN</b> : 1 <b>PEMBAHARUAN KE</b> : 1
----------------------------------	--	---

<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	: PT " INDOFARMA GLOBAL MEDIKA "	<b>STATUS :</b> KANTOR CABANG
<b>NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB</b>	: PUJIANTO, SE	
<b>ALAMAT PERUSAHAAN</b>	: Jl. Slamet Riyadi No.243, RT.02 RW.03, Ds./Kl. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo	
<b>NPWP</b>	: 01.061.184.5-532.001	
<b>NOMOR TELEPON</b>	: 0271-7890207	<b>FAX</b> : 0271-744135
<b>KEGIATAN USAHA POKOK</b>	: PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	<b>KBLI :</b> 46693

Dikeluarkan di SUKOHARJO  
 pada tanggal 31 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO  
 SELAKU  
 KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN,



**AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos, M.H.**

Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650708 198702 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jl. Taman Maken Pahlawan  
Kebata

Jakarta 12750

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK  
NEGARA

Telepon : (021) 7902405

7975001, 7980021

Fax : (021) 7980025

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

No : PEM-00053/WPJ.19/KP.0303/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) \*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama                             | : PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA   |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   | : 01.061.184.6-051.000   |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : 51392 - PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KIMIA DAN FARMASI UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA                           |
| 4. Alamat                           | : KOMPLEKS INFINIA PARK, JL. DR. SAHARJO NO 45 BLOK B-86, MANGGARAI TEBET JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA RAYA - 12850 |
| 5. Merek/Akronim                    | : -  |
| 6. Status Modal                     | : BUMN/D   |
| 7. Status Usaha                     | : PUSAT  |
| 8. Kewajiban Pajak                  | : [X] PPN [ ] PPhBM  |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jakarta, 21 Desember 2010

An Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



Syacka Mirela Juniati, S.T., M.Si

NIP. 197006151995032001

Mengetahui :

Foto Copy sesuai dengan aslinya

Jakarta,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak Besar Tiga

Kepala Seksi Pelayanan



*Yufus*

Yufus, S.T., M.M.

NIP. 197288061999032001



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.061.184.6-051.000

PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA

Kompleks Infinia Park, Jl. Dr. Saharjo No 45 Blok B-06,  
Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan 12850

TERDAFTAR: 12-01-2000

Menghasilkan:  
Foto Copy sesuai dengan aslinya  
Jakarta,  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Madya Pajak Besar Tiga  
Kantor Pelayanan Pajak



**Dwi Setyorini**  
NIP. 196902281996032001

**KEPUTUSAN DIREKSI PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA**  
NOMOR : 686 / DIR / SK / SDM / XII / 2018

**TENTANG**  
**MUTASI KARYAWAN**

**DIREKSI PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas dan efektifitas serta kelancaran tugas Perusahaan, dipandang perlu untuk melakukan Mutasi Karyawan.  
b. bahwa Mutasi sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- Mengingat : Pasal 17 Anggaran Dasar Perusahaan tentang tugas, wewenang dan kewajiban Direksi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memutasikan dan mengangkat Sdr. Purwanto, NIP P. 272.130971 Kepala Cabang PT Indofarma Global Medika Cabang Purwokerto menjadi Kepala Cabang PT Indofarma Global Medika Cabang Solo.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama
2. Manager SDM, IT & Umum.
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 19 Desember 2018



**Mario Apriliansyah**  
Direktur



**Indofarma Group**

Kompleks Infinia Park, Jl. Dr. Saharjo No.45, Blok B 86, Jakarta Selatan 12850  
Telp : (021) 83781166 Fax : (021) 83796543, 83785432. http : www.igm.co.id, Email: info@igm.co.id



# Indofarma Global Medika

Subsidiary of PT. Indofarma (Persero), Tbk

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PURWANTO  
Jabatan : Kepala Cabang  
Perusahaan : PT. Indofarma Global Medika  
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 234  
Gumpang Kartasuro Sukoharjo

menerangkan sesuai struktur organisasi PT. Indofarma Global Medika, bahwa

1. Bp. Indra Dewantara menjabat sebagai Direktur Utama
2. Bp. Mario Apriliansyah menjabat sebagai Direkur Operasional

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya

Surakarta, 24 Juni 2019

**PURWANTO**

*Kepala Cabang*

**PT. Indofarma Global Medika**

Jl. Slamet Riyadi No.234 Gumpang-Kartasuro, Sukoharjo-Surakarta  
Telp : (0271) 7890207 - 08 Fax : (0271) 744135 [http : www.igm.co.id](http://www.igm.co.id)



**ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003

Gedung Arva Lt. 4  
Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat  
Telp. 021-3983 6332, Fax. 021-3983 6333

---

S A L I N A N

---

**AKTA**

**Tanggal** : 22 Januari 2019.

**Nomor** : 23.-

PENUNJUKAN DAN KUASA KEPALA CABANG

PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA

CABANG SOLO

---

PENUNJUKAN DAN KUASA KEPALA CABANG

PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA

CABANG SOLO

Nomor : 23.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh dua Januari-----  
dua ribu sembilan belas (22-01-2019);-----

Pukul 11.35 WIB (sebelas lewat tiga puluh lima menit-----  
Waktu Indonesia Barat);-----

Berhadapan dengan saya, ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum,--  
Magister Hukum, Notaris di Jakarta, berkedudukan di-----  
Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-----  
namanya akan disebut dalam akhir akta ini :-----

- Tuan **INDRA DEWANTARA**, Sarjana Ekonomi, lahir di -----

Baturangkar, pada tanggal dua puluh sembilan Mei ----  
seribu sembilan ratus enam puluh lima (29-05-1965), -

Direktur Utama PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA yang akan  
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Bogor, ----

Jalan Palem Raja III nomor 17 Taman Yasmin Sektor V,  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan -----

Curugmekar, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----

Kependudukan (NIK) 3271042905650001, Warga Negara ---  
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta: -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai-

Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak-----

mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan-----

atas nama perseroan terbatas **PT. INDOFARMA GLOBAL-----**

**MEDIKA**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat---

kantor di Infinia Park, Jalan Doktor Sahardjo nomor 45--

Blok B 86, Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan-----

perubahan-perubahan anggarannya dan sebagaimana dimuat -



dalam :-----  
- akta tanggal empat Januari dua ribu (04-01-2000)-----  
nomor I, dibuat dihadapan Nyonya LIA MULIANI, Sarjana---  
Hukum, pada waktu itu pengganti SUTJIPTO, Sarjana-----  
Hukum, Notaris di Jakarta, dan akta tanggal sembilan ---  
Juni dua ribu (09-06-2000) nomor 23, dibuat dihadapan---  
Nyonya VITA BUENA, Sarjana Hukum, pada waktu itu-----  
pengganti Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut,-----  
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan---  
Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai dengan-----  
Surat Keputusannya tanggal empat belas Juni dua ribu---  
(14-06-2000) nomor C-11944 HT.01.01.TH.2000, dan telah---  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia-----  
tanggal dua puluh Agustus dua ribu (20-08-2000) nomor---  
69 Tambahan nomor 4860;-----  
- akta tanggal sembilan belas Oktober dua ribu enam-----  
(19-10-2006) nomor 33, dibuat dihadapan AMSAL SULAEMAN, -  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang laporan data---  
akta perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan-----  
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum--  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia pada tanggal dua puluh dua Mei dua ribu tujuh-  
(22-05-2007) nomor W7-HT.01.04-7243;-----  
- perubahan anggaran dasar sesuai dengan Undang-undang--  
nomor 40 tahun 2007 (nomor empat puluh tahun dua ribu---  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat---  
dalam akta saya, Notaris, tanggal dua belas Agustus dua-  
ribu delapan (12-08-2008) nomor 12, yang telah mendapat-  
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat-----  
Keputusannya tanggal sebelas November dua ribu delapan--



(11-11-2008) nomor AHU-84100.AH.01.02.Tahun 2008;-----  
- perubahan anggaran dasar terakhir tanggal dua puluh---  
satu Januari dua ribu enam belas (21-01-2016) nomor-----  
163, dibuat dihadapan RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO,-----  
Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta---  
Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian-  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai---  
dengan Surat Keputusannya tanggal dua puluh lima-----  
Januari dua ribu enam belas (25-01-2016) nomor-----  
AHU-0001453.AH.01.02.Tahun 2016;-----  
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir-----  
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal----  
lima Juli dua ribu tujuh belas (05-07-2017) nomor-----  
03, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem-----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----  
Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal enam-----  
Juli dua ribu tujuh belas (06-07-2017) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0150533;-----  
- (untuk selanjutnya disebut "Perseroan");-----  
- (Perseroan untuk selanjutnya disebut juga "Pemberi---  
Kuasa");-----  
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas-----  
menerangkan terlebih dahulu :-----  
1. bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi PT. INDOPARMA --  
GLOBAL MEDIKA tanggal sembilan belas Desember dua ---  
ribu delapan belas (19-12-2018) nomor -----  
686/DIR/SK/SDM/XII/2018, tentang Mutasi Karyawan ----  
PT. INDOPARMA GLOBAL MEDIKA dan Surat Pernyataan ----  
tanggal empat belas Januari dua ribu sembilan belas -  
(14-01-2019) nomor 146/DIR/I/2019, tuan PURWANTO, ---  
menjadi sebagai Kepala Cabang Pedagang Besar Farmasi

(PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) -----  
PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA Cabang Solo terhitung ---  
sejak satu Januari dua ribu sembilan belas -----  
(01-01-2019); -----

2. Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi PT. INDOFARMA --  
GLOBAL MEDIKA tanggal sembilan belas Desember -----  
dua ribu delapan belas (19-12-2018) nomor -----  
695/DIR/SK/SDM/XII/2018, tentang Mutasi Karyawan ----  
PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA dan Surat Pernyataan ----  
tanggal empat belas Januari dua ribu sembilan belas --  
(14-01-2019) nomor 149.1/DIR/1/2019, tuan ACHMAD ----  
WAHYUDI, menjadi sebagai Supervisor Sales Senior ----  
(Combo) Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan ----  
Penyalur Alat Kesehatan (PAK) PT. INDOFARMA GLOBAL --  
MEDIKA Cabang Solo terhitung sejak satu Januari ----  
dua ribu sembilan belas (01-01-2019); -----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemberi Kuasa----  
dengan ini menyatakan menunjuk :-----

1. Tuan PURWANTO, lahir di Lampung, pada tanggal tiga --  
belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh ---  
satu (13-09-1971), Karyawan Swasta, bertempat -----  
tinggal di Sleman, Mangsel VIII, Rukun Tetangga 007,  
Rukun Warga 016, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan ----  
Seyegan, Kabupaten Sleman, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----  
3372021309710001, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan ACHMAD WAHYUDI, lahir di Salatiga, pada tanggal  
dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh --  
puluh satu (26-07-1971), Karyawan Swasta, bertempat -  
tinggal di Yogyakarta, Jalan Atmosukarto 9 C/27-29 --  
YK, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan --

Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan (NIK) 3471032807710002, Warga Negara ---  
Indonesia: -----

- (untuk selanjutnya disebut "PENERIMA KUASA"); -----  
dan dengan ini memberi kuasa kepada Kepala Cabang dan ---  
Supervisor Sales Senior (Combo) Pedagang Besar Farmasi --  
(PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) PT. INDOFARMA ---  
GLOBAL MEDIKA Cabang Solo tersebut; -----

-----K H U S U S-----

Untuk dan atas nama Perseroan membuka, mendaftarkan, ---  
memimpin, mengurus dan menguasai segala urusan, -----  
menjelankan segala tindakan dan kegiatan yang dianggap --  
perlu dan berguna atau diharuskan untuk melancarkan dan --  
mengembangkan usaha dan kepentingan cabang Perseroan ---  
tersebut di Solo dengan sebaik-baiknya dan dalam -----  
arti kata yang seluas-luasnya, satu dan lain dengan ----  
mengindahkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan --  
yang berlaku. -----

- Untuk itu ; -----

- a. Mengusulkan kepada Direksi Perseroan untuk -----  
mengangkat dan memberhentikan pegawai dan membayar --  
gaji serta hak-haknya; -----
- b. Mengurus buku-buku dan keuangan Peseroan tersebut; --
- c. Menghubungi dan menghadap pejabat-pejabat yang -----  
berwenang di instansi-instansi pemerintah dan -----  
swasta, mengurus surat-surat ijin dan surat-surat ---  
lain yang diperlukan serta mendaftarkan diri sebagai  
prakualifikasi; -----
- d. Mengadakan pembelian barang-barang dagangan dengan --  
harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh -----

Kantor Pusat, antara lain bahan kimia, farmasi, mesin dan peralatan kosmetika, obat tradisional, alat kesehatan, peralatan laboratorium, produk makanan dan minuman dan produk lainnya serta jasa konsultasi system informasi barang dan jasa Informasi Teknologi, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan lainnya dengan tunai atau dengan kredit dan menjualnya kembali secara yang menguntungkan, melakukan pesanan-pesanan, menerima dan menyerahkan barang-barang, melakukan penawaran-penawaran, turut serta dalam pelelangan (tender) pengadaan barang serta melaksanakan order-order yang diterima;

- e. Mengurus pengangkutan barang-barang dengan berbagai alat pengangkutan didarat, laut dan udara, menyimpan barang-barang digudang dan tempat-tempat penyimpanan lainnya;
- f. Melakukan penagihan-penagihan pada badan/orang yang mempunyai utang pada cabang tersebut, menerima uang pembayaran utang pihak ketiga Perseroan tersebut dan mentransfernya ke dalam rekening Perseroan di Kantor Pusat dan memberikan tanda penerimaannya, menerima surat-surat berharga, uang termasuk pula pos wesel dan wesel-wesel lainnya, memberikan kuitansi atau tanda pelunasan untuk segala penerimaan, menerima surat-surat kawat, telegram, faksimili dan untuk itu menandatangani dan memberi tanda penerimaan, membuka surat-surat dan melakukan surat menyurat/korespondensi;
- g. Menandatangani dan menerima wesel-wesel dan surat-surat dagang lainnya, mengendorsir atau membayar atau

- menukar wesel-wesel dan surat-surat dagang lainnya --  
dan suruh memprotes bila ada wesel untuk Perseroan --  
tersebut yang tidak dibayar atau tidak diakseptir; --
- h. Mengurus dan menyelesaikan segala urusan mengenai ---  
pajak, bea dan cukai; -----
- i. Menutup asuransi terhadap berbagai macam bahaya, ----  
membayar preminya, mengurus dan mengatur kerugian ---  
bilamana terdapat kerugian, menerima uang ganti -----  
kerugian dan memberikan tanda penerimaannya; -----
- j. Membuat, merubah dan melaksanakan kontrak-kontrak ---  
Perjanjian-Perjanjian setelah terlebih dahulu -----  
memberitahukan tentang isi kontrak, perjanjian atau -  
perubahan tersebut kepada Direksi Perseroan, dengan -  
memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan, ---  
menetapkan syarat-syarat pembayaran atau menerima ---  
uang sewaan yang akan ditransfer ke dalam rekening --  
Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, dan mengenai ---  
hal itu melakukan apapun juga yang diperlukan; -----
- k. Menuntut dan melakukan perhitungan dan pertanggung --  
jawaban, menetapkan, menerima atau membayar -----  
saldonya, membuat perdamaian-perdamaian atau suruh --  
memutuskan perselisihan-perselisihan itu oleh -----  
arbiter dan suruh membuat dan menandatangani akta --  
akta kompromisnya; -----
- l. Bila ada orang yang berhutang kepada Perseroan -----  
melalaikan pembayarannya, juga bila ada sebab-sebab -  
lain, bertindak menurut hukum untuk itu memanggil ---  
orang dimuka pengadilan yang bersangkutan atau -----  
menjawab atas penuntutan hak yang dilakukan terhadap  
Perseroan, mohon didengarnya atau tidak diterimanya -  
saksi-saksi, menerima dan melakukan sumpah, mohon ---

keputusan hakim, suruh menjalankan keputusan hakim -- yang menguntungkan, dan mohon banding atau membela -- diri dengan segala jalan menurut hukum terhadap ---- keputusan hakim yang merugikan suruh melakukan ----- sitaan, pula sitaan ditangan pihak ketiga, memberi -- urusan-urusan kepada advokat, jurusita dan pembela -- perkara, menarik kembali, memilih tempat tinggal, --- menandatangani akta-akta dan surat-surat lain dan --- selanjutnya melakukan apapun juga, tidak ada ----- tindakan yang dikecualikan yang diperlukan guna ---- mengurus dan menguasai segala urusan dan kepentingan cabang-cabang Perseroan tersebut dengan sebaik- ---- baiknya: -----

m. Mewakili Perseroan tersebut dalam segala hal yang --- berkaitan dengan tindakan hukum menurut undang- ---- undang, baik dalam urusan perdata, pidana, tata ---- usaha Negara dan ketenagakerjaan, dan mewakili ---- Perseroan dalam berhadapan dengan penuntut umum, ---- pengacara/advokat dan juru sita dengan memberikan -- kepada mereka kuasa-kuasa yang dianggap perlu, ---- dengan hak untuk dapat menarik kembali kuasa-kuasa -- tersebut: -----

n. Menjaga kelancaran tata tertib dalam pekerjaan dan -- dimana perlu meminta bantuan pada penguasa yang ---- berwenang: -----

- Untuk keperluan tersebut masing-masing sesuai dengan wewenangnya, menghadap dimana perlu memberikan ----- keterangan-keterangan, membuat atau menyuruh membuat ---- dan menandatangani semua surat yang diperlukan dan pada- umumnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu --- dan berguna oleh Penerima Kuasa untuk membela hak dan ---

kepentingan Pemberi Kuasa, dengan kecanggungan untuk-----  
mengesahkan dan menguatkan segala tindakan dari-----  
Penerima Kuasa sesuai menurut undang-undang, dan-----  
selanjutnya melakukan apapun juga tidak ada yang-----  
dikecualikan yang diperlukan guna mengurus dan-----  
menguasai segala urusan dan kepentingan Perseroan di----  
Solo dan sekitarnya dengan sebaik-baiknya;-----

Kuasa-kuasa ini diberikan dengan ketentuan :-----

- a. Bahwa Penerima Kuasa wajib menjalankan kuasa ini ----  
dengan memperhatikan aturan-aturan dalam anggaran ---  
dasar Perseroan serta norma-norma dalam perdagangan -  
yang berkaitan dengan ketentuan kefarmasian dan -----  
alat-alat kesehatan serta peraturan-peraturan -----  
lainnya dari yang berwenang;-----
- b. Bahwa Penerima Kuasa ini tidak berhak memindahkan ---  
kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya --  
bila tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu --  
dari Direksi;-----
- c. Bahwa segala tindakan dari Penerima Kuasa yang -----  
melanggar peraturan dalam bidang ekonomi adalah -----  
tidak sah terhadap Perseroan dan menjadi tanggung ---  
jawab Penerima Kuasa sendiri;-----
- d. Bahwa Penerima Kuasa tidak berhak untuk meminjam ----  
atau meminjamkan uang, menjual, membeli atau dengan -  
alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas ---  
barang-barang tidak bergerak serta menggadaikan, ---  
menjadikan sebagai hak tanggungan atau dengan cara --  
lain memberatkan barang-barang kekayaan Perseroan; --
- e. Bahwa Penerima Kuasa wajib dan ikut mengurus, -----  
mengelola serta menjaga asset-aset Perseroan yang ---  
ada dikantor cabang;-----

- f. Pemimpin cabang berkewajiban memberi laporan secara tertulis kepada Direksi Perseroan mengenai keadaan keuangan dan segala perkembangan usaha cabang Solo tiap-tiap 6 (enam) bulan sekali; yaitu selambatnya tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli dan tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tiap-tiap tahun, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran laporan tersebut;
- g. Pemimpin cabang berhak untuk menghadap siapapun juga dan dimanapun juga, antara lain menghadap pejabat Instansi lainnya yang berwenang, notaris memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan, membuat atau minta dibuatkan surat-surat/akta-akta, menandatangani dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan dan berguna untuk menjalankan dan mengurus segala urusan cabang Solo tersebut;
- h. Bahwa Penerima Kuasa wajib menjalankan kuasa tersebut diatas sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP); Job Description dan ketentuan-ketentuan internal lainnya yang ditetapkan Perseroan;
- i. Bahwa Perseroan atas keputusannya sendiri dari waktu ke waktu berhak dan dapat memberhentikan kepala cabang tersebut dan mengangkat penggantinya atau dipindahkan tempat kerjanya;

- Penghadap saya, Notaris kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada jam, hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan PRASETYO, lahir di Jakarta, pada tanggal



delapan belas Januari seribu sembilan ratus tujuh ---  
puluh dua (18-01-1972), bertempat tinggal di Depok, -  
Parungbingung, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 013, --  
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran ---  
Mas, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3276031801720003, Warga Negara Indonesia, untuk ----  
sementara berada di Jakarta; -----

2. Nona OKTRI SARI FADILLAH, lahir di Jakarta, pada ----  
tanggal tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan -  
puluh empat (03-10-1994); bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Gang Kamboja, Rukun Tetangga 013, Rukun ----  
Warga 010, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan ----  
Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3175014310940003, Warga Negara Indonesia; -----

- keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya, Notaris--  
kenal, sebagai saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada-----  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh-  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dilaksanakan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----  
mestinya.-----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta



(ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.)